BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jln. Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456,Email : bawaslumahakamulu@gmail.comKodePos 75567

Nomor : 014/BAWASLU.PROV.KI-07/PM.00.02/II/2019
Sifat : PENTING/SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Terkait Bendera Partai Politik Peserta Pemilu.

Kepada Yth :
Pimpinan/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu
Di -
Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 236/PL.02.4-SD/06/KPU/II/2019, Tanggal 7 Februari 2019 Perihal Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.

II. Sehubungan dengan dasar-dasar di atas, terkait dengan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bendera Partai Politik Peserta Pemilu tidak termasuk dalam kelompok Bahan Kampanye (Pasal 30 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum);
b. Bendera Partai Politik Peserta Pemilu tidak termasuk dalam kelompok Alat Peraga Kampanye (Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum);
c. Bendera Partai Politik Peserta Pemilu adalah Atribut dari Partai Politik Peserta Pemilu yang digunakan sebagai bahan sosialisasi (Bdk. Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum);
d. Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dapat dibawa, digunakan, dipasang, dan/atau disebarkan oleh Petugas Kampanye Pertemuan Terbatas (Pasal 27 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum);
e. Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dapat dibawa, digunakan oleh Petugas dan/atau Peserta Kampanye Rapat Umum (Bdk. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum);

Dipindai dengan CamScanner

f. Pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dalam Kampanye Pemilihan Umum diatur berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 236/PL.02.4-SD/06/KPU/II/2019, Tanggal 7 Februari 2019 Perihal Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu);

g. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :

1. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan
2. Keputusan KPU /KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.

h. Berdasarkan poin huruf f dan huruf g di atas, maka Pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Secara Permanen sampai dengan satu hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 **dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 205/HK/03.01-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mahakam Ulu.**

III. Himbauan :

Bagi Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu, dan/atau orang yang ditunjuk oleh Tim Kampenye Peserta Pemilu yang telah memasang Bendera Partai Politik Peserta Pemilu di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dihimbau untuk segera menurunkan/menertibkan secara swadaya sebelum ditertibkan oleh Pengawas Pemilu dan dijadikan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ujoh Bilang, 15 Februari 2019
Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Ketua

Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda
2. Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu Di Long Bagun
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner